



## DILEMA HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM MATI DALAM KONSTITUSI INDONESIA

**Herliana Heltaji**  
Universitas Pamulang  
Email: [herlianaheltaji9@gmail.com](mailto:herlianaheltaji9@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Capital punishment is a discipline that is as yet perceived for its application in Indonesia. Capital punishment is typically applied to the culprits of specific violations which are remembered for the class of remarkable wrongdoings (additional common wrongdoings). Legitimate conviction with respect to capital punishment can be found in Article 10 letter an of the Criminal Code (KUHP), clarifying that capital punishment is one of the fundamental disciplines. Simultaneously, Article 28A of the 1945 Constitution clarifies "everybody has the option to live and has the option to protect his life and life". Likewise, Article 28I passage (1) of the 1945 Constitution additionally affirms that "The right to life is a common freedom that can't be diminished under any conditions". Indeed, even the Worldwide Agreement, to be specific the Widespread Presentation of Basic liberties (UDHR) in article 3 asserts that, "Everybody has the option to life, opportunity and wellbeing as a person.". That this exploration is regularizing research. The issues that will be talked about by the creator are; 1) Does capital punishment disregard Common liberties? It tends to be reasoned that capital punishment as a criminal punishment is an infringement of Common liberties (HAM) which is in opposition to the state constitution, the 1945 Constitution and worldwide pledges.*

**Keywords:** *Criminalization; Human Rights; Death Penalty.*

### **ABSTRAK**

Hukuman mati merupakan hukuman yang masih diakui penerapannya di Indonesia. Hukuman mati biasanya diterapkan untuk para pelaku kejahatan tertentu yang mana kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Kepastian hukum terkait hukuman mati ini dapat dilihat pada Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa hukuman pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok. Pada saat yang bersamaan, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Selain itu pada pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa “*Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”. Bahkan Kovenan Internasional, yaitu Declaration Universal of Human Right (DUHAM) pada pasal 3 menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif. Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah; 1) Apakah hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia? Dapat disimpulkan hukuman mati sebagai hukuman pidana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana bertentangan dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan internasional.

**Kata Kunci :** *Pemidanaan; Hak Asasi Manusia; Hukuman Mati.*

## PENDAHULUAN

Hukuman mati adalah jenis kejahatan tertua. Secara historis hukuman mati pertama kali ditentukan oleh Raja Hamurrabi dalam Codex Hamurrabi dari Babilonia pada abad ke-19 (A. Sanusi Has, 1994:59). Dalam Kovenan Internasional yaitu Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiliki efek jera dan angka kejahatan. Ini terutama terlihat dalam kejahatan terkait narkoba. Banyak pecandu narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati. Namun, kejahatan narkoba semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

Secara historis pidana mati berasal dari KUHP buatan negeri Belanda atau dalam Bahasa Belandanya, yaitu *Wetboek*

*Van Strafrecht* (WvS). Akan tetapi, dalam perkembangan KUHP (*Weboek Van Strafrecht*) di Belanda hukuman mati ditiadakan sejak tahun 1870, dikecualikan keadaan tertentu, yaitu perang (Yon Artiono Arba'I, 2012: 15).

Di Indonesia sendiri setidaknya-tidaknya ada 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman mati sebagai ancaman pidananya, diantaranya;

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*);
6. Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; dan
7. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Pidana mati selalu menjadi pro dan kontra sejak dahulu hingga saat ini, baik di tingkat nasional maupun lebih tinggi lagi, yaitu internasional. Setuju dengan hukuman mati wakil ketua Mahkamah Agung, Santoso Poedjosoebroto menegaskan bahwa pidana mati adalah senjata pamungkas atau akhir dari keadilanx (Santoso Poejosoebroto, 1984:57). Sedang pihak yang tidak setuju, Siti Musdah Mulia, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Dosen pasca sarjana tersebut berpendapat bahwa hukuman mati harus disingkirkan dalam hukum positif Indonesia. Alasannya: (RFQ, 2020):

1. Tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).
2. Bertentangan dengan hak asasi manusia;
3. Dalam beberapa kasus, hukuman mati hanya dijadikan alat untuk menindas orang tertentu;
4. Bertentangan dengan nilai demokrasi;
5. Bertentangan dengan intisari ajaran setiap agama, yang mana setiap agama mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan sebagai anugerah terbesar dari Sang Pencipta. Jika Hukuman mati tetap ada dalam hukum positif, maka hal itu merupakan pelecehan terhadap kebesaran dan kekuasaan Sang Pencipta. Tiada satu makhluk pun yang berhak mengakhiri hidup manusia, kecuali Dia Sang Pencipta;
6. Acapkali dijadikan alat untuk menghilangkan jejak penting dalam suatu perkara atau kasus intelijen;
7. Hukuman mati pasalnya seringkali dijatuhkan pada subjek hukum yang tidak terbukti bersalah; dan
8. Berpotensi untuk dijadikan sarana balas dendam politik;

Hukuman mati sebaiknya digantikan dengan hukuman yang lebih manusiawi dan menekankan kepada efek jera bagi pelaku. Mengingat pidana mati merupakan hukuman yang paling keji karena sulit bagi narapidana untuk melakukan perbaikan diri terhadap dirinya sendiri. Banyak doktrin dan teori modern yang menggagas tentang tujuan pidana, diantaranya teori kontemporer yaitu teori efek jera, edukasi, rehabilitasi, pengendalian sosial, keadilan restoratif yang dapat dikaji lebih lanjut untuk

memberikan opsi pemidanaan selain hukuman mati bagi terpidana.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berhubungan dengan perundang-undangan yang memiliki relevansi, teori hukum, pendapat ahli. Pendekatan normatif di sisi lain adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti literatur sekunder.

Objek Penelitian pada penelitian ini adalah hukuman pidana mati, karena pada hakikatnya pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia merupakan hak fundamental, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Teknik pengumpulan data adalah metode pengambilan data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Beberapa metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Penelitian kepustakaan (*library research*), Riset kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menghimpun informasi dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Referensi juga dihimpun secara elektronik melalui Internet.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikategorikan dan dianalisis dengan akurat secara kualitatif. Selanjutnya data dijelaskan secara deskriptif sistematis guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## PERMASALAHAN

Bagaimana implementasi pidana hukuman mati dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan apakah opsi atau alternatif pemidanaan yang seharusnya diterapkan kepada para pelaku tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)?

## PEMBAHASAN

### Hak Asasi Manusia

Belajar dari sejarah peradaban manusia mulai dari abad klasik sampai saat ini bahwa peradaban manusia bersifat dinamis dan manusia tak henti-hentinya mempelajari berbagai hal, tak terkecuali hak-hak individu dalam negara. Hak-hak individu tersebut berkembang sampai saat ini, sehingga untuk saat ini penyebutannya adalah Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia dalam isu kontemporer merupakan isu yang cukup ramai, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional, karena pada zaman post-modern ini isu-isu terkait hak asasi manusia sangat ramai diperbincangkan. Mengingat pentingnya negara atau pemerintah dalam menjaga hak-hak warga negaranya agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter atau sewenang-wenang pada warganya, seperti pada masa-masa klasik.

Menurut Leah Levin, bahwa konsep hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar, diantaranya pertama, hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena ia adalah manusia. Hak-hak ini merupakan hak yang timbul dari setiap individu dan dimaksudkan untuk menjamin harkat dan martabat setiap individu. Dalam pengertian yang kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan proses legislatif, masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Dasar dari hak-hak tersebut berasal dari persetujuan, yaitu persetujuan dari para

warga yang tunduk kepada hak-hak itu. (Dasim Budimansyah, *et.al*, 2009: 1.5-.16).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. Hak asasi manusia diberikan bukan karena hukum atau undang-undang atau sebagainya, tetapi semata-mata karena ia manusia yang memiliki harkat dan martabat dalam menjalani kehidupannya. (Jack Donnelly, 1974:70).

Kesimpulannya, Hak Asasi Manusia adalah hak yang sifatnya kodrati-universal-absolut yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun atau biasa disebut *non-derogable*. Manusia tidak dapat diperlakukan semena-mena manusia harus diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia-nya. Sepatutnya aparat maupun pemerintah harus melindungi individu, kelompok, dan setiap golongan agar kekerasan dan otoritarian tidak terjadi. Dalam Deklarasi Wina (1993) disebutkan salah satu kewajiban negara adalah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia. Negara harus mendorong pemerintahannya untuk menegakkan standar tertentu yang ada dalam instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional/hukum positif (Dasim Budimansyah, *et al*, 1913: 1.30).

### Teori Tujuan Pidana

Pidana adalah suatu siksaan yang memiliki sifat kekhususan yang diberikan oleh kekuasaan yang berkuasa sebagai

penanggung jawab ketertiban hukum umum apabila ada seorang pelanggar yang telah melanggar peraturan hukum yang mana hukum umum tersebut harus ditegakkan oleh negara (G.A.van Hamel, 1913: 2). Hukuman pidana harus ada di setiap negara untuk menjaga ketertiban umum suatu negara. Teori mengenai tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya teori relatif, teori gabungan, dan teori absolut. Namun dalam perkembangannya, ada juga teori lain selain ketiga kategori diatas, yaitu teori kontemporer tentang tujuan pidana (Hiariej Eddy O.S., 2015: 37-46).

### **Teori Absolut**

Terkait teori absolut ini menjadi dasar pijakan bagi tujuan hukum pidana aliran klasik karena pada teori ini lebih menekankan kepada pembalasan sebagai tujuan hukum pidana. Hukuman berlaku karena pelaku kejahatan pantas untuk dihukum. Bahwa pelaku kejahatan dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku mereka yang melanggar ketentuan hukum positif di suatu wilayah tertentu. Memang konsep pantas untuk dihukum di dalam retribusi didefinisikan menjadi pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pidana, yaitu *ill-desert* pelaku, dan bisa dipenuhi dalam sesuatu pembalasan yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah hukuman tertentu (Heather Strang & John Braithwaite, 2000: 57).

Herbert mengatakan, kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Syarat yang harus dipenuhi adalah pelaku harus mengalami penderitaan sebagaimana ia memberikan penderitaan kepada korbannya. Sementara itu, Stahl mengklaim bahwa hukuman pidana adalah keadilan Tuhan. Pemimpin yang mewakili Tuhan di dunia harus membumikan keadilan Tuhan (G.A Van Hamel, 1913: 45).

### **Teori Relatif**

Sementara dalam teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana adalah balas dendam, teori relatif berusaha keluar dari konsep seperti itu, dalam teori relatif lebih mencari menekankan pemidanaan untuk menegakkan ketertiban umum dan tujuan hukuman pidana dalam teori relatif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (preventif) (Jan Rummelink, 2003: 611).

Pencegahan kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu pencegahan kejahatan khusus dan pencegahan kejahatan umum. Adanya hukuman pidana secara umum untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan atau pengulangan kejahatan (Hazewinkel Suringa, 1953: 22). Pencegahan umum berdasarkan pendapat von Feurbach dikenal dengan istilah teori *Psychologische Zwang* atau paksaan psikologis. Artinya, hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan akan menimbulkan efek rasa takut bagi orang lain yang hendak melakukan kejahatan yang sama. Oleh karena itu menurut von Feuerbach, sanksi pidana haruslah tertulis agar setiap masyarakat mengetahui akibat yang akan dideritanya jika ia melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum positif (Hiariej Eddy O.S., 2015: 40). Sementara itu, pencegahan khusus bertujuan untuk memberikan rasa takut bagi seseorang yang ingin berbuat kejahatan atau memperbaiki seseorang yang sudah melakukan kejahatan atau apabila seseorang itu tidak dapat diperbaiki harus dilenyapkan (H.B. Vos, 1950: 15).

### **Teori Gabungan**

Groritijs atau Hugo de Groot mengatakan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana, tetapi hanya sebatas perbuatannya saja yang harus ditanggung. Hal ini sesuai dengan pepatah "*natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*". Ini berarti

bahwa alam mengajarkan semua orang yang berbuat kejahatan, maka akan terkena nestapa. Tidak hanya penderitaan semata, tetapi juga untuk menjamin ketertiban umum (Jan Remmelink, 2003: 611).

Selain teori relativitas dan teori absolut, Vos secara tegas menyebutkan ada teori lain, selain teori absolut dan teori relatif, yaitu teori gabungan. Dalam teori gabungan ini balas dendam dan ketertiban umum digabung menjadi satu tujuan yang terintegrasi. Selain fokus pada balas dendam menurut Vos, maksud tujuan balas dendam itu adalah untuk melindungi ketertiban umum (H.B. Vos, 1950: 16). Vos sebagai penganut teori gabungan ini menjelaskan bahwa titik berat pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat tanpa dikecualikan salah satunya (H.B. Vos, 1950: 18). Dengan demikian, Vos menyeimbangkan porsi tujuan pidana antara tujuan pembalasan dengan tujuan perlindungan masyarakat.

### **Teori Kontemporer**

#### **1. Teori Keadilan Restorative**

Pidana juga bertujuan untuk memulihkan keadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restorative (Wayne R. Lavafe, 2003: 25). Dalam *restorative justice* penyelesaian perkara pidana lebih ditekankan kepada bentuk penyelesaian dengan melibatkan pihak korban, pelaku kejahatan, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait demi terselesaikannya masalah pidana tersebut. Inti dari ajaran *restorative justice* adalah mencari penyelesaian masalah dengan memulihkan keadaan seperti semula bukannya pembalasan (Eva Achjani Zulfa, 2014: 1).

Marshall yang mengutip penjelasan Antony Duff, mendefinisikan keadilan restorative sebagai penyelesaian antara semua pihak yang terlibat dan terkait masalah pidana untuk mencari titik temu

agar terciptanya ketertiban masa depan. Tujuan dari keadilan restorative menurut van Ness adalah untuk memulihkan kembali ketertiban dalam masyarakat dengan cara mempertemukan pihak korban dan pelaku yang gunanya untuk menyelesaikan konflik mereka (Andrew Von Hirsch, *et.al*: 2003: 44).

#### **2. Teori Efek Jera**

Wayne R. Lavafe percaya bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perilaku yang sama lagi. Tujuan hukuman pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relativitas pencegahan khusus. Dimana pencegahan umum ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, pencegahan khusus ditujukan untuk mencegah residivis melakukan perbuatannya lagi dan lagi (Wayne R. Lavafe, 2003: 2).

Berbagai aliran dalam tujuan pidana pada akhirnya bermuara kepada tercapainya ketertiban dalam masyarakat dan melindungi hak-hak individu. Dengan demikian seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka pidana pun juga mengalami perubahan, baik itu secara teori maupun secara praktis. Diharapkan dalam zaman Post-Modern, yang mana peran teknologi sangat dominan, tujuan pidana dapat terwujud secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari.

### **Hukuman Mati dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia**

Hukuman mati merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan jenis tindak pidana tertentu. Hukuman ini biasanya diterapkan pada seseorang yang melanggar peraturan yang sifatnya *extra ordinary crime*. Beberapa negara sudah menghapus hukuman mati sebagai sanksi pidana, karena tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Hukuman pidana mati merupakan hukuman yang sangat ekstrem hal ini

dikarenakan apabila hukuman mati dilaksanakan, maka hak hidup seseorang terlepas dari raganya. Selain itu, ketika terpidana sudah dieksekusi mati tiada lagi upaya yang dapat dilakukan oleh terpidana. Bagaimana melakukan upaya hukum apabila jiwa sudah terlepas dari raga?

Hukuman mati ini bersifat final dan tidak dapat diubah, selain hak untuk hidup terpidana yang dicabut hak-hak lainnya juga ikut tercabut dalam dirinya. Sederhananya hukuman mati ini mengkerdikan hak hidup manusia karena tidak membuka ruang bagi terpidana untuk membenahi dirinya dan juga melakukan upaya hukum apabila sewaktu-waktu ia tidak terbukti bersalah.

Pada hakekatnya, hukuman mati telah mencabut secara paksa hak hidup manusia, yang mana hak itu merupakan "*conditio sine qua non*" (syarat mutlak) bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan boleh dikurangi atau diganggu dalam situasi apapun (*non-derogable Right*). Dengan diadopsi dan diterapkannya hukuman pidana mati pada suatu negara, seolah-olah ada pihak yang berwenang selain Tuhan untuk mencabut hak hidup manusia.

Penerapan hukuman mati banyak menuai pro dan kontra, sehingga terciptalah dua pihak, yakni kelompok yang setuju terhadap hukuman pidana mati (*retensionis*) dan kelompok yang menentang hukuman pidana mati (*abolisionis*). Pihak *abolisionis* menganggap kehidupan seorang manusia merupakan hak paling fundamental (*the fundament rights*) dan merupakan hak yang diterima secara alamiah karena merupakan pemberian Tuhan kepada manusia (Samuel Agustinus 2016: 3). Di lain sisi, pihak *retensionis* tetap mendukung keberadaan hukuman mati atas dasar:

- a) Hukuman pidana mati adalah metode represif bagi pemerintah;
- b) Hukuman mati dianggap memberikan kepastian bahwa terpidana takkan kembali melakukan kejahatannya di lain waktu;
- c) Hukuman mati dijadikan dasar seleksi buatan oleh manusia, agar manusia lain dapat terjaga dan terciptanya ketertiban umum.
- d) Pelaksanaan hukuman mati dihadapkan di muka umum agar masyarakat lain melihat proses eksekusi tersebut dan menjadi alat untuk mencegah orang lain melakukan hal yang serupa; dan
- e) Dengan dasar hukuman mati dapat menjadi alat represif yang optimal, maka para kelompok yang pro terhadap hukuman mati merasa ketertiban umum dan ketentraman akan tercapai (Musa Darwin Pane, 2019: 39-40).

Perdebatan mengenai hukuman mati masih saja terus berlanjut, karena masing-masing kelompok mempunyai argumentasinya masing-masing. Hukuman mati ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), "*Tiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi.*" Yang berarti apabila seseorang dihukum dengan hukuman mati maka menafikan Pasal 3 Deklarasi *a quo*. Eleanor Roosevelt dan Rene Cassin merupakan dua di antara beberapa perumus Deklarasi HAM, menyatakan bahwa hak hidup tak mengenal pengecualian, bahkan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) pun tidak dapat dijadikan dalil dalam penjatuhan hukuman mati. Oleh karena itu, deklarasi tersebut seharusnya dianggap sebagai sinyal bagi setiap negara yang masih mengadopsi hukuman pidana mati dalam hukum positifnya, agar

secepat mungkin menghapuskan hukuman mati di negaranya. Namun, faktanya masih banyak negara-negara yang menghiraukan deklarasi tersebut dan tetap menerapkan hukuman mati di negaranya atas alasan-alasan tersendiri.

#### 1. Hukuman Mati dalam sudut pandang Undang-Undang Dasar NRI 1945

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur secara tegas perihal hak untuk hidup, di antaranya adalah Pasal 28A dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A menjelaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Sedangkan pasal 28I ayat (1) menjelaskan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, ... dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Namun pada saat yang bersamaan, Indonesia menerapkan hukuman pidana mati sebagai hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut menimbulkan kesan seakan-akan terdapat ketidakkonsistenan sistem hukum pidana pada Indonesia mengenai penjatuhan hukuman mati. Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana narkoba, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika.

Eksistensi UU *a quo* menimbulkan perdebatan karena memberikan sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba. Pada tahun 2007 dilakukan sebuah *Judicial Review* pada UU *a quo* di Mahkamah Konstitusi. Akibat dari *judicial review* tersebut adalah diterbitkannya Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini terdapat beberapa hal yang cukup penting, karena putusan ini menjadi suatu acuan dalam

menangani status konstitusionalitas hukuman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menyatakan bahwa hukuman pidana mati sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia. Hal ini otomatis menetapkan bahwa hukuman mati tetap diakui eksistensinya di Indonesia. Empat dari sembilan majelis hakim yang ikut serta dalam pengujian Undang-Undang *a quo* menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari majelis hakim lainnya, hakim-hakim tersebut ialah Hakim Konstitusi H. Harjono, Hakim Konstitusi H. Achmad Roestand, Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan:

“Kita telah meletakkan komitmen membangun masa depan dengan pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagai bagian atau esensi hak untuk hidup, oleh karenanya doktrin penghormatan atas kehidupan dan martabat manusia adalah merupakan pedoman bagi negara untuk memanusiakan manusia dalam masyarakat Indonesia. Pidana mati yang tidak sesuai dengan ukuran kemanusiaan yang adil dan beradab harus dihapuskan. Boleh jadi dimasa lalu hukuman demikian dianggap tidak melanggar perikemanusiaan, akan tetapi saat ini hal itu harus juga dilihat dari kepekaan yang tumbuh dari perjalanan peradaban kita ditengah peradaban dunia, yang seharusnya kita dasarkan pada moralitas dan pandangan hidup bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Hilangnya hak untuk hidup dari seorang korban (victim), terjadi karena kesadaran atau nilai-nilai perorangan (pelaku kejahatan) secara individual, yang sebenarnya tidak menjadi dasar dan nilai yang diambil untuk meletakkan pemulihan harmonisasi dalam masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan. Justru kesadaran bangsa

secara bersamalah yang harus membentuk nilai yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.”

Selain itu, Hakim Konstitusi H. Achmad Roestand memberikan keterangan sebagai berikut:

“Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 ditegaskan hak hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Frasa ”yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ” artinya mutlak, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda. Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup. Tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena itu secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto Pasal 28I ayat (1)“.

Secara tidak langsung bahwa, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 ini telah menyiratkan adanya kebijakan moderasi penerapan hukuman mati di Indonesia. Walaupun dalam Putusan *a quo* 5 hakim telah menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, akan tetapi 4 hakim berkata sebaliknya (*Dissenting Opinion*).

### **Opsi Pidanaan selain Hukuman Mati**

Pidana hukuman mati ini sudah ada sejak zaman sebelum masehi, setidaknya hukum pidana mati ini termaktub dalam konstitusi Codex Hamurabi pada masa peradaban mesopotamia kuno kerajaan Raja Hamurabi yang berasal dari Babilonia pada abad ke-19 Sebelum Masehi (SM). Dalam codex tersebut termaktub prinsip mata dibalas mata (*eye for an eye*). Menurut Prof. Jeffrey Fagan ketika menjadi ahli pada perkara Mahkamah

Konstitusi No 2-3/PUU/V/2008, ia memberikan keterangan sebagai berikut;

“Bahwa sebagai bahan perbandingan, negara bagian seperti California, lebih dari enam ratus orang dipenjara atas kasus pembunuhan dihukum dengan life without parole. Di California jarang sekali eksekusi hukuman mati dilakukan, demikian pula di negara bagian Pennsylvania, jarang melakukan eksekusi hukuman mati dan tingkat penggunaannya juga turun, ada dua ratus orang yang menjalani life without parole. Hal ini berbeda dengan negara Texas di mana eksekusi yang sangat tinggi dan tidak memiliki life without parole angka kejahatan terlihat datar, sampai akhirnya satu tahun yang lalu sekitar bulan September, Texas mengesahkan lewat undang-undang mengenai life without parole. Dari perbandingan tersebut, menurut ahli, antara menerapkan hukuman mati dan tidak, ditemukan bukti bahwa life without parole (hukuman seumur hidup tanpa remisi) lebih membuat jera.”

“Bahwa setelah Ahli melakukan riset selama puluhan tahun, tidak dapat mencari bukti-bukti ilmiah bahwa hukuman mati dimaksud dapat memberikan efek jera, mungkin saja dapat menyebabkan efek jera, tetapi sebagai ahli sosial dan profesor hukum, Ahli tidak dapat mengidentifikasi informasi positif hukuman mati menimbulkan efek jera untuk kejahatan narkoba. Miliaran dollar digunakan untuk melakukan riset-riset yang dilakukan oleh para ahli baik ekonomi, statistis dan sebagainya. Tetapi sayangnya tidak atau belum ditemukan efek jera bagi para pengedar narkoba. Oleh karena itu, tidak ada data secara sistematis apakah ada dampak efek jera terhadap para pengedar narkoba”

Menurut Prof. J.E. Sahetapy sebagai ahli pemohon, ia memberikan keterangan

lisan dan tertulis pada perkara MK No 2-3/PUU/V/2007 yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan:

*“Menolak pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan Weltanschauung Pancasila yang tidak hanya menjadi “Leitstar” kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga pidana mati tidak mempunyai “raison d’etre” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia”. Pidana mati tidak bisa dijelaskan dari segi hukum pidana, apalagi secara legalistik positivistik, baik dari segi retributif maupun “deterrent”, melainkan harus dilihat dari segi kriminologi dan viktimologi yang justru akan menolak “raison d’etre” pidana mati.”*

Menurut Prof. William A. Schabbas sebagai ahli pemohon, (National University of Ireland) memberikan keterangan pada perkara MK no 2-3/PUU/V/2007 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

*“Dari perspektif hukum internasional, pidana mati merupakan pelanggaran hak untuk hidup, bukan sekedar pembatasan atau pengecualian atas hak untuk hidup; Bahwa dari sudut efek jera (deterrent effect), pidana mati berdasarkan berbagai kajian ilmiah tidak berhasil menimbulkan efek jera; dan Bahwa dari sudut hukum konstitusi, Konstitusi Indonesia berbeda dengan ICCPR telah menempatkan hak untuk hidup (rights to life) bersifat nonderogable, sehingga sudah sepantasnya pidana mati dihapuskan dalam semua perundang-undangan di Indonesia.”*

Hukuman mati merupakan hukuman yang sudah lawas dan usang, seharusnya sudah diubah menjadi hukuman yang lebih manusiawi dan tidak mencabut hak

hidup seseorang karena apabila seseorang sudah dicabut nyawanya bagaimana seseorang tersebut bisa jera dan menyesali perbuatannya? Dan juga bagaimana seseorang tersebut dapat dikembalikan ke tengah masyarakat jika nyawa sudah tercabut dari raganya? Selain itu hukuman mati tidak hanya mencabut hak untuk hidup terpidana, tetapi juga seluruh hak yang melekat pada dirinya.

Teori hukum kontemporer yang lebih mengedepankan kemanusiaan, konvensi internasional, dan beberapa ahli hukum abad ke-21 juga meyakini bahwa hukuman mati tidak berhasil menimbulkan memberi efek jera dan juga sudah sepatutnya hukuman mati diganti menjadi hukuman seumur hidup, karena hak hidup itu bersifat tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Apabila perilaku yang dilakukan oleh terpidana sudah melewati batas kejahatan ia dapat dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup agar terpidana sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak dapat dikurangi bisa memperbaiki dirinya. Selain itu, apabila terpidana terbukti tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya pada saat ia masih dalam pelaksanaan putusan pengadilan masih terbuka ruang untuk melakukan upaya hukum, hal ini berbeda dengan hukuman mati yang bersifat final dan mutlak karena jika hukuman ini sudah dieksekusi, maka terpidana sudah tidak ada gunanya lagi melakukan upaya hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), dengan adanya hukuman mati sebagai sanksi pidana yang diterapkan beberapa negara saat ini, maka terpidana tercabut hak hidupnya yang mana hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Hukuman mati bahkan juga tidak tepat diterapkan pada kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dalam alasan apapun hak untuk hidup tidak dapat dikurangi pidana seumur hidup lebih tepat diterapkan kepada pelaku-pelaku yang melakukan tindak kejahatan luar biasa karena terpidana masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan melakukan upaya hukum. Dan juga menurut riset yang dilakukan para ahli bahwa tidak ada signifikansi efek jera terhadap tindak pidana yang terjadi di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati.

## Saran

Bagi negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai sanksi pidananya sudah seharusnya melakukan evaluasi atau perubahan terhadap hukum positifnya. Hal ini dikarenakan hukuman mati sudah tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu *human error* pada *criminal justice system* sangat mungkin terjadi, ketika hal itu terjadi kepada terpidana hukuman mati maka sudah tidak ada lagi peluang untuk mengoreksi kesalahan/*human error* tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, “*Restorative Justice And Criminal Justice: Competing Or Reconcilable Paradigms?*”, Hart Publishing Oxford And Portland, Oregon, 2003
- A. Sanusi Has, *Dasar-dasar Penologi*, Jakarta, Rasanta, 1994
- Dasim Budimansyah, dkk, *HAK ASASI MANUSIA Edisi 1*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2009
- G.A.van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlancshe Strafrecht, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr, Belinfante ‘s-Gravenhage*, 1913
- Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V, Haarlem*, 1953
- H.B. Vos, *Leerboek Van nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V, Harleem, 1950
- Heather Strang & John Braithwaite (Editor), 2000, *Retroative Justice: Philosophy To Practice*, Asghate Dartmouth, Aldershot – Butlington USA – Singapore – Sydney.
- Hiariej Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London, Juga Maurice Cranston, What are Human Rights?*, Taplinger, New York, 1973.
- Musa Darwin Pane, “Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, *Res Nullius Law Journal 1.1* (2019).
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*,

Gramedia Pustaka utama,  
Jakarta, 2003

Santoso Poejosoebroto, Dikutip dalam  
*Studi tentang Pendapat-  
pendapat mengenai Efektivitas  
Pidana Mati di Indonesia  
Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia  
Indonesia, 1984.

www.hukum.online.com “*Ini Alasan  
Hukuman Mati Mesti Dihapus  
dari Hukum Positif – Mulai dari  
Bentuk Pelecehan terhadap  
Tuhan, Bertentangan dengan  
HAM hingga Tidak Bersifat  
Mutlak dalam Syariat Islam*,  
diakses pada tanggal 10  
November 2020, jam 12.09 WIB.

Samuel Agustinus, Eko Sopyono,  
Rahayu, “Pelaksanaan Pidana Mati  
di Indonesia Pasca Reformasi  
dari Perspektif Hak Asasi  
Manusia”, *Diponegoro Law  
Journal Vol 5 No. 4*, (2016).

Yon Artiono Arba’I, *AKU MENOLAK  
HUKUMAN MATI*, Jakarta,  
Kepustakaan Populer Gramedia,  
2012